



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan yang mendukung penyediaan data kualitas lingkungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pemeriksaan, pengujian dan analisis secara laboratoris;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, nomenklatur dan jumlah Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);



KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SUBSISTEM ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN LADA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

INSYIDAN NAMA ALAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAAS RAHMAT ALAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Mengingat : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik Badan Kabupaten Aceh Tamiang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan pelayanan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan lingkungan, pengujian dan analisis secara laboratorium;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, normatif dan jumlah Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Subsistem Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 Nomor 6);



1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5627);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Lain Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Protokol Hukum Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTB Laboratorium Lingkungan adalah UPTB Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan adalah Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Sub Bagian Tata usaha pada UPTB Laboratorium Lingkungan.



1. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Mengucapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium lingkungan yang selanjutnya disebut UPTB Laboratorium lingkungan adalah UPTB Laboratorium lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Kepala UPTB Laboratorium lingkungan adalah Kepala UPTB Laboratorium lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium lingkungan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB Laboratorium lingkungan.

11. Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
12. Pengguna jasa adalah orang perorangan, organisasi, badan hukum dan masyarakat yang memerlukan dan memanfaatkan jasa laboratorium lingkungan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTB Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB Laboratorium Lingkungan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab Teknis;
 - d. Penanggungjawab Mutu; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) UPTB Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.



11. Kegiatan teknis operasional adalah tugas yang dilaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat
12. Pengguna jasa adalah orang perorangan, organisasi, badan hukum dan masyarakat yang memerlukan dan memanfaatkan jasa laboratorium lingkungan
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTB Laboratorium lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB Laboratorium lingkungan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penguji/Teknis;
 - d. Penguji/Teknis Mutu dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian susunan Organisasi UPTB Laboratorium lingkungan termasuk dalam lingkungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) UPTB Laboratorium lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

- (3) Penanggungjawab Teknis dan Penanggungjawab Mutu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTB Laboratorium Lingkungan

Pasal 5

UPTB Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional badan di bidang pemeriksaan, pengujian, analisis kualitas lingkungan, pengembangan teknis dan mutu pengujian laboratorium lingkungan.

Pasal 6

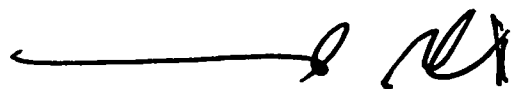
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTB Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program/kegiatan perencanaan teknis laboratorium lingkungan dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengambilan/penerimaan sampel dari komponen lingkungan;
- c. pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan parameter kualitas lingkungan mencakup sampling dan analisis, untuk mengetahui kualitas lingkungan;
- d. penerapan standar pengujian dan pengembangan prosedur *quality analis* (QA) dan *quality control* (QC) laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan limbah laboratorium dan keselamatan, kesehatan dan kerja (k-3);
- f. pelaksanaan koordinasi/kerjasama antar laboratorium lingkungan dan pengguna jasa; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTB Laboratorium Lingkungan.

Bagian Kedua Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan

Pasal 7

Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin UPTB dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pengujian, analisis kualitas lingkungan, pengembangan teknis dan mutu pengujian laboratorium lingkungan.



(2) Penanggungjawab Teknis dan Penanggungjawab Mutu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTB Laboratorium Lingkungan

Pasal 3

UPTB Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional badan di bidang pemertiksaan, pengujian, analisis kualitas lingkungan, pengambilan data mutu pengujian laboratorium lingkungan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTB Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program/kegiatan perencanaan teknis laboratorium lingkungan dan anggaran, pemertiksaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengendalian/pertemuan sampel dari komponen lingkungan;
- c. pelaksanaan pengujian dan pemertiksaan parameter kualitas lingkungan mencakup sampling dan analisis untuk mengetahui kualitas lingkungan;
- d. penetapan standar pengujian dan pengendalian prosedur quality analis (QA) dan quality control (QC) laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan limbah laboratorium dan keselamatan, kesehatan dan kerja (K-3);
- f. pelaksanaan koordinasi/kejasama antar laboratorium lingkungan dan pengguna jasa; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTB Laboratorium lingkungan.

Bagian Kedua Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan

Pasal 5

Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin UPTB dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemertiksaan, pengujian, analisis kualitas lingkungan, pengambilan data mutu pengujian laboratorium lingkungan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyusunan program/kegiatan perencanaan teknis laboratorium lingkungan dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengambilan/penerimaan sampel dari komponen lingkungan;
- c. pelaksanaan pengendalian pengujian dan pemeriksaan parameter kualitas lingkungan mencakup sampling dan analisis, untuk mengetahui kualitas lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penerapan standar pengujian dan pengembangan prosedur *quality analis* (QA) dan *quality control* (QC) laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan limbah laboratorium dan keselamatan, kesehatan dan kerja (k-3);
- f. pelaksanaan koordinasi/kerjasama antar laboratorium lingkungan dan pengguna jasa; dan
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian urusan tata usaha dan rumah tangga UPTB Laboratorium Lingkungan.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

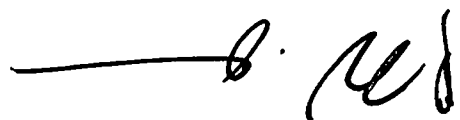
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja/kegiatan dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan UPTB Laboratorium Lingkungan;
- d. pelaksanaan Sistem Informasi Laboratorium Lingkungan; dan



Pasal 8

Untuk mengembangkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTB Laboratorium lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan program/kegiatan penelitian teknis laboratorium lingkungan dan anggaran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan lingkungan;
- c. pelaksanaan pengembangan penelitian dan pemeriksaan parameter kualitas lingkungan mencakup sampling dan analisis untuk mengetahui kualitas lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan prosedur standar penelitian dan pengembangan prosedur quality audit (QA) dan quality control (QC) laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan limbah laboratorium dan kesehatan, keselamatan dan kerja (K-3);
- f. pelaksanaan koordinasi/program antar laboratorium lingkungan dan pengumpul data;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTB Laboratorium lingkungan.

Sub Bagian Tata Usaha
Bagian Ketiga

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, pengkajian, ketenagaan, keuangan, hubungan kerja, organisasi dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.

Pasal 10

Untuk mengembangkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan program/kegiatan dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan, pengkajian, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, urusan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan UPTB Laboratorium lingkungan;
- d. pelaksanaan sistem informasi lingkungan dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat
Penanggungjawab Teknis**

Pasal 11

Penanggungjawab Teknis mengkoordinir pelaksanaan tugas meliputi :

- a. pengambilan contoh uji;
- b. penyiapan bahan uji;
- c. pengujian parameter kualitas lingkungan;
- d. pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah, limbah dan mikro biologi);
- e. penyiapan hasil uji laboratorium; dan
- f. penyimpanan laporan hasil uji.

**Bagian Kelima
Penanggungjawab Mutu**

Pasal 12

Penanggungjawab Mutu mengkoordinir pelaksanaan tugas meliputi:

- a. pengawasan mutu dan teknik pengambilan contoh uji;
- b. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium;
- c. uji profisiensi dan uji banding;
- d. pengelolaan limbah laboratorium;
- e. dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium dan pengendalian mutu pengujian;
- f. pengendalian mutu, jaminan mutu laboratorium dan validasi metode; dan
- g. pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja;

**BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTB sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.



c. pelaksanaan tugas koordinasi lingkungan yang diberikan oleh Kepala UPTD Laboratorium lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Penanggungjawab Teknis

Pasal 11

Penanggungjawab Teknis mengkoordinir pelaksanaan tugas meliputi:

- a. pengambilan contoh uji;
- b. pengisian bahan uji;
- c. pengujian parameter kualitas lingkungan;
- d. pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah);
- e. limbah dan risiko biologis;
- f. pengujian hasil uji laboratorium; dan
- g. penyimpanan laporan hasil uji.

Bagian Kelima Penanggungjawab Mutu

Pasal 12

Penanggungjawab Mutu mengkoordinir pelaksanaan tugas meliputi:

- a. pengawasan mutu dan teknik pengambilan contoh uji;
- b. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium;
- c. uji profisiensi dan uji banding;
- d. pengelolaan limbah laboratorium;
- e. dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium dan pengendalian mutu pengujian;
- f. pengendalian mutu jaminan mutu laboratorium dan validasi metode; dan
- g. pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTB Laboratorium Lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala UPTB.

Pasal 16

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELONERING

Pasal 17

- (1) Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB Laboratorium Lingkungan adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.



(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) unsur-unsur lain di lingkungan UPTB Laboratorium lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atau Kepala UPTB.

Pasal 16

terjadi kepangsaan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESKONERING

Pasal 17

(1) Kepala UPTB Laboratorium lingkungan adalah jabatan struktural eselon IV.a.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB Laboratorium lingkungan adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Kepala UPTB wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTB Laboratorium Lingkungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal, 20 Maret 2015 M
29 J. Awal 1436 H


BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

Pada tanggal, 20 Maret 2015 M
29 J. Awal 1436 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

RAZUARDI

(2) Kepala UPTB wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

BAB IX PEMBAYARAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTB Laboratorium lingkungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 20 Mei 2015 M
1436 H

BUPATI ACEH TAMIANG



HAMDAN SATI

Ditandatangani di Karang Baru

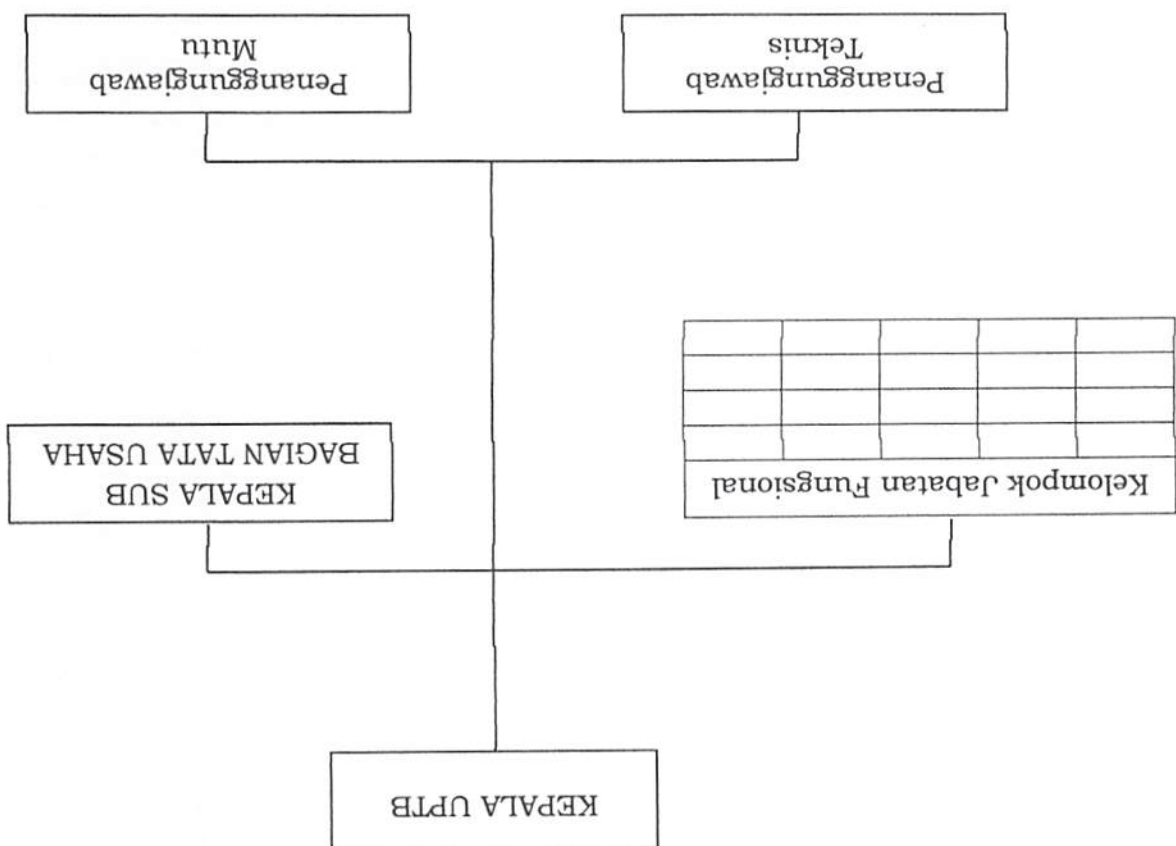
Pada tanggal 20 Mei 2015 M
1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

RAZUARDI

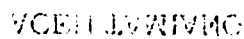
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2015
 TENTANG : PEMBERTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIK BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN
 ACEH TAMIANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTB LABORATORIUM
 LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN
 ACEH TAMIANG



BUPATI ACEH TAMIANG,
 HAMDAN SATI

ВОСЬМЬ ВСЕХ ЛУНУНО?



VCER .JVPVMO

LEARNING

АВНОБ

CV1411574

[illegible]